



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MASDIANSYAH Alias SEMPOL
2. Tempat lahir : Nagori Bosar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Siderejo I Kel.Nagori Bosar Kec. Panombean Pane Kab.Simaluvvngun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VIII/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Masdiansyah Alias Sempol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : AKBAR JIWANSYAH
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Agustus 2003

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Siderejo III Kel. Nagori Bosar Kec Panombean  
Pane Kab Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/VIII/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Akbar Jiwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa II AKBAR JIWANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MASDIANSYAH Alias SEMPOL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II AKBAR JIWANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Paket gulungan kertas berisi Ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja, memiliki berat Brutto 11,89 (Sebelas Koma Delapan Sembilan) gram dan berat Netto 4,27 (Empat koma Dua Tujuh) gram.
  - 2 (satu) unit Handphone merk Vivo.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa II AKBAR JIWANSYAH , pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 didalam Angkutan umum di depan Polsek Dolok Panribuan Jln Sisingamangaraja Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13:30 Wib. saksi DORLAN PASARIBU, bersama dengan saksi RISWANDA DAMANIK dan saksi OJAK SINAGA (masing-masing sebagai anggota kepolisian pada Polsek Dolok Panribuan) melaksanakan Razia Giat Rutin yang dilaksanakan didepan Polsek Dolok Panribuan Jln Sisingamangaraja Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab.Simalungun. lalu pukul 14:00 para saksi polisi memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkutan menuju kearah Parapat. Lalu para saksi polisi bertanya kepada para penumpang apa ada yang belum melaksanakan Vaksin, lalu pada saat pemeriksaan Terdakwa MASDIANSYAH Alias SEMPOL membuang 1 (satu) bungkus rokok keluar mobil melalui jendela yang menimbulkan kecurigaan para saksi polisi, kemudian para saksi polisi menyuruh Terdakwa MASDIANSYAH Alias SEMPOL untuk turun dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Lalu membuka rokok yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket gulungan kertas diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga berisi Narkotika jenis Ganja, lalu para saksi polisi mengamankan Terdakwa MASDIANSYAH Alias SEMPOL bersama dengan Terdakwa AKBAR JIWANSYAH yang berdasarkan hasil interogasi saksi polisi bahwa Terdakwa MASDIANSYAH Alias SEMPOL narkotika jenis Ganja tersebut dan 2 (dua) unit Handphone VIVO adalah miliknya bersama sama dengan terdakwa AKBAR JIWANSYAH, Kemudian MASDIANSYAH Alias SEMPOL mengaku bahwa narkotika ganja tersebut dibelinya dari seorang laki-laki bernama KETER pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di sekitar jalan Tol di daerah Panombea Pane Kab Simalungun seharga Delapan Puluh Ribu Rupiah. Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 391/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 4 (empat) paket Gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5094/NNF/2022 tanggal 08 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa II AKBAR JIWANSYAH , pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tarutung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah pertama tama Narkotika Ganja terdakwa campur dengan tembakau rokok. Lalu, setelah Narkotika Ganja bercampur dengan tembakau rokok, terdakwa menggulungnya dengan menggunakan kertas Putih. Lalu terdakwa membakar salah satu bagian ujungnya. Lalu asapnya narkotika ganja yang sudah bercampur rokok tersebut terdakwa hisap secara bergantian.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim





Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Simalungun tanggal 19 Agustus 2022, yang ditimbang oleh AHMAD SOPAWI dan SAMUEL PURBA SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) paket Gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja milik terdakwa MASDIANSYAH alias SEMPOL dan AKBAR JIWANSYAH diperoleh berat kotor 11,89 (Sebelas koma Delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,27 (Empat koma dua puluh tujuh) gram

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 391/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 4 (empat) paket Gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5094/NNF/2022 tanggal 08 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 5062/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 2 (Dua) botol plastik berisi urine milik terdakwa MASDIANSYAH alias SEMPOL dan AKBAR JIWANSYAH adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan di depan persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QJAK SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau dibujuk ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa kronologinya yang saksi ketahui sehingga terdakwa ada didalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Riswanda Damanik sedang melaksanakan Razia giat rutin yang dilaksanakan di depan Polsek Dolok Panribuan yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan rekan memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkutan menuju kearah Parapat, lalu saksi bersama rekan hendak mengecek para penumpang dan bertanya kepada para penumpang, apakah ada yang belum melaksanakan Vaksin. Namun pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang penumpang yang secara spontan membuang 1 (satu) bungkus rokok keluar mobil melalui jendela mobil tersebut, karena menimbulkan kecurigaan saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik menyuruh 1 (satu) orang penumpang tersebut untuk turun dari mobil angkutan tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Dan pada saat interogasi 1 (satu) orang penumpang tersebut mengaku bernama Masdiansyah alias Sempol , lalu Ketika 1 (satu) bungkus rokok tersebut itu dibuka oleh Masdiansyah alias Sempol berisi 4 (empat) paket gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkoba jenis ganja. Ketika saksi bersama dengan rekan menanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut Masdiansyah alias Sempol secara kooperatif menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya bersama dengan Akbar Jiwansyah yang dibeli secara patungan. Setelah itu saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik bergabung untuk mengamankan Masdiansyah dan Akbar Jiwansyah dan juga barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Demikian yang saksi ketahui sehingga Terdakwa ada didalam perkara ini
- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang saksi temukan saat kejadian, dan saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan Masdiansyah dan Akbar Jiwansyah ;
- Bahwa barang bukti diakui sebagai milik Para terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa ganja hendak digunakan secara bersama-sama dan mereka membelinya secara patungan ;
- Bahwa ganja diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Keter ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh barang bukti ini dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja di kantong celana Masdiansyah, namun pada saat Razia Masdiansyah langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Masdiansyah dengan tujuan untuk menyelamatkan Masdiansyah. Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana Masdiansyah sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana Akbar Jiwansayh sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa Masdiansyah membeli ganja dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa atas ganja yang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan target operasi karena sebelumnya kami hanya sedang melaksanakan operasi pemeriksaan/penyaringan vaksin covid ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksi tersebut

2. RISWANDA DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau dibujuk ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa kronologinya yang saksi ketahui sehingga terdakwa ada didalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Riswanda Damanik sedang melaksanakan Razia giat rutin yang dilaksanakan di depan Polsek Dolok Panribuan yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan rekan memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkutan menuju kearah Parapat, lalu saksi bersama rekan hendak mengecek para penumpang dan bertanya kepada para penumpang, apakah ada yang belum melaksanakan Vaksin. Namun pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang penumpang yang secara spontan membuang 1 (satu) bungkus rokok keluar mobil melalui jendela mobil tersebut, karena menimbulkan kecurigaan saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik menyuruh 1 (satu) orang penumpang tersebut untuk turun dari mobil angkutan tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Dan pada saat interogasi 1 (satu) orang penumpang tersebut mengaku bernama Masdiansyah alias Sempol , lalu Ketika 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok tersebut itu dibuka oleh Masdiansyah alias Sempol berisi 4 (empat) paket gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkoba jenis ganja. Ketika saksi bersama dengan rekan menanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut Masdiansyah alias Sempol secara kooperatif menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya bersama dengan Akbar Jiwansyah yang dibeli secara patungan. Setelah itu saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik bergabung untuk mengamankan Masdiansyah dan Akbar Jiwansyah dan juga barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Demikian yang saksi ketahui sehingga Terdakwa ada didalam perkara ini

- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang saksi temukan saat kejadian, dan saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan Masdiansyah dan Akbar Jiwansyah ;
- Bahwa barang bukti diakui sebagai milik Para terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa ganja hendak digunakan secara bersama-sama dan mereka membelinya secara patungan ;
- Bahwa ganja diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Keter ;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti ini dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja di kantong celana Masdiansyah, namun pada saat Razia Masdiansyah langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Masdiansyah dengan tujuan untuk menyelamatkan Masdiansyah. Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana Masdiansyah sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana Akbar Jiwansyah sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa Masdiansyah membeli ganja dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa atas ganja yang dikuasai oleh terdakwa ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan target operasi karena sebelumnya kami hanya sedang melaksanakan operasi pemeriksaan/penyidikan vaksin covid ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksi tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MASDIANSYAH Alias SEMPOL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa
- Bahwa sudah benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian
- Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Masdiansyah menghubungi terdakwa Akbar Jiwansyah melalui chat WA dengan mengatakan "Bar, nggak nitip kayu (ganja) untuk disana ? Abang gak ada uang." Kemudian terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Nitiplah bang" lalu Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Sinilah Bar, biar abang belanja" dan terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Abang dimana ?" lalu Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Dirumah" lalu terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Oke bang, kesimpang kantor abang" dan Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Oke cuy". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Masdiansyah bertemu dengan terdakwa Akbar Jiwansyah di simpang kantor, kemudian terdakwa Masdiansyah langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Masdiansyah langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, lalu Terdakwa Masdiansyah memberikan uang kepada Keter sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) dan Keter memberikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan bonus 1(satu) linting berisi ganja. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menggunakan ganja itu sendirian disekitar persawahan yang berada di Panombean Pane, setelah selesai menggunakan ganja Terdakwa Masdiansyah langsung pergi ke loket angkutan umum yang berada di simpang rindam dan ganja tersebut Terdakwa Masdiansyah simpan didalam bungkus rokok surya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa Masdiansyah bersama Terdakwa Akbar Jiwansyah naik angkutan umum menuju Tarutung tempat Masdiansyah bekerja, lalu sekitar pukul 14.00 Wib mobil angkutan yang Terdakwa Masdiansyah tumpangi di stop oleh Polisi di depan Polsek Dolok Panribuan karena polisi sedang melaksanakan Razia. Karena Terdakwa Masdiansyah ketakutan sedang membawa ganja, Terdakwa Masdiansyah langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi ganja tersebut namun Polisi melihat Terdakwa Masdiansyah membuang rokok tersebut, karena menimbulkan kecurigaan kemudian Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah diturunkan oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi mengecek isi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok tersebut dan ditemukan ganja didalamnya, lalu polisi menanyakan punya siapa ini dan Terdakwa Masdiansyah menjawab bahwa ganja tersebut punya Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah. Selanjutnya Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan Akbar saat kejadian yang mana 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja milik Terdakwa dan Akbar, 1 (satu) unit handphone Vivo milik Terdakwa ;
- Bahwa ganja hendak kami konsumsi sendiri secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari seorang laki-laki yang bernama Keteng
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Keter sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) dan Keter memberikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan bonus 1 (satu) linting berisi ganja ;
- Bahwa ketika menitipkan/menyuruh untuk membelikan narkoba jenis ganja dan Akbar memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Keter sudah sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : Yang pertama Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disekitar persawahan yang berada di kecamatan Panombean Pane kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menanbah semangat
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terdakwa atas ganja ini
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam razia vaksinasi

Menimbang, bahwa Terdakwa II. AKBAR JIWANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa
- Bahwa sudah benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian
- Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Masdiansyah menghubungi terdakwa Akbar Jiwansyah melalui chat WA dengan mengatakan "Bar, nggak nitip kayu (ganja) untuk disana ? Abang gak ada uang." Kemudian terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Nitiplah bang" lalu Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Sinilah Bar, biar abang belanja" dan terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Abang dimana ?" lalu Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Dirumah" lalu terdakwa Akbar Jiwansyah menjawab "Oke bang, kesimpang kantor abang" dan Terdakwa Masdiansyah mengatakan "Oke cuy". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Masdiansyah bertemu dengan terdakwa Akbar Jiwansyah di simpang kantor, kemudian terdakwa Masdiansyah langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Masdiansyah langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, lalu Terdakwa Masdiansyah memberikan uang kepada Keter sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) dan Keter memberikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan bonus 1(satu) linting berisi ganja. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menggunakan ganja itu sendirian disekitar persawahan yang berada di Panombean Pane, setelah selesai menggunakan ganja Terdakwa Masdiansyah langsung pergi ke loket angkutan umum yang berada di simpang rindam dan ganja tersebut Terdakwa Masdiansyah simpan didalam bungkus rokok surya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa Masdiansyah bersama Terdakwa Akbar Jiwansyah naik angkutan umum menuju Tarutung tempat Masdiansyah bekerja, lalu sekitar pukul 14.00 Wib mobil angkutan yang Terdakwa Masdiansyah tumpangi di stop oleh Polisi di depan Polsek Dolok Panribuan karena polisi sedang melaksanakan Razia. Karena Terdakwa Masdiansyah ketakutan sedang membawa ganja, Terdakwa Masdiansyah langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi ganja tersebut namun Polisi melihat Terdakwa Masdiansyah membuang rokok tersebut, karena menimbulkan kecurigaan kemudian Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah diturunkan oleh petugas Polisi. Kemudian petugas Polisi mengecek isi bungkus rokok tersebut dan ditemukan ganja didalamnya, lalu polisi menanyakan punya siapa ini dan Terdakwa Masdiansyah menjawab bahwa ganja tersebut punya Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



Selanjutnya Terdakwa Masdiansyah bersama dengan Terdakwa Akbar Jiwansyah beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan Akbar saat kejadian yang mana 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja milik Terdakwa dan Akbar, 1 (satu) unit handphone Vivo milik Terdakwa ;
- Bahwa ganja hendak kami konsumsi sendiri secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari seorang laki-laki yang bernama Keteng
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Keter sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) dan Keter memberikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan bonus 1 (satu) linting berisi ganja ;
- Bahwa ketika menitipkan/menyuruh untuk membelikan narkoba jenis ganja dan Akbar memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Keter sudah sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : Yang pertama Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disekitar persawahan yang berada di kecamatan Panombean Pane kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menanbah semangat
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terdakwa atas ganja ini
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam razia vaksinasi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket gulungan kertas berisi Ganja





2. 1 (satu) linting berisi ganja, memiliki berat Brutto 11,89 (Sebelas Koma Delapan Sembilan) gram dan berat Netto 4,27 (Empat koma Dua Tujuh) gram.
3. 2 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi OJAK SINAGA dan saksi RISWANDA DAMANIK kronologinya sehingga terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah ada didalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib sedang melaksanakan Razia giat rutin yang dilaksanakan di depan Polsek Dolok Panribuan yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkutan menuju kearah Parapat, lalu mengecek para penumpang dan bertanya kepada para penumpang, apakah ada yang belum melaksanakan Vaksin. Namun pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang penumpang yang secara spontan membuang 1 (satu) bungkus rokok keluar mobil melalui jendela mobil tersebut, karena menimbulkan kecurigaan menyuruh 1 (satu) orang penumpang tersebut untuk turun dari mobil angkutan tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Dan pada saat interogasi 1 (satu) orang penumpang tersebut mengaku bernama Masdiansyah alias Sempol, lalu Ketika 1 (satu) bungkus rokok tersebut itu dibuka oleh Masdiansyah alias Sempol berisi 4 (empat) paket gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkoba jenis ganja. Ketika para saksi menanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut terdakwa Masdiansyah secara kooperatif menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya bersama dengan terdakwa Akbar Jiwansyah yang dibeli secara patungan. Setelah itu saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik bergabung untuk mengamankan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah dan juga barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar itu adalah barang bukti yang saksi temukan saat kejadian, dan saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah;



- Bahwa dari pengakuan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah ganja hendak digunakan secara bersama-sama dan mereka membelinya secara patungan yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Keter ;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti ini dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja di kantong celana terdakwa Masdiansyah namun pada saat Razia langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Masdiansyah Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Masdiansyah sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Akbar Jiwansyah sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa Masdiansyah langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, lalu terdakwa Masdiansyah memberikan uang kepada Keter sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) dan Keter memberikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan bonus 1 (satu) linting berisi ganja ;
- Bahwa ketika menitipkan/menyuruh untuk membelikan narkoba jenis ganja dan terdakwa Akbar Jiwansyah memberikan terdakwa Masdiansyah uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli ganja ;
- Bahwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah membeli narkoba jenis ganja dari Keter sudah sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : Yang pertama Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungankertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disekitar persawahan yang berada di kecamatan Panombean Pane kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materiel (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "begeleidende omstandigheden" atau "vergezellende omstandigheden" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis GANJA berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi OJAK SINAGA dan saksi RISWANDA DAMANIK kronologinya sehingga terdakwa ada didalam perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib sedang melaksanakan Razia giat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rutin yang dilaksanakan di depan Polsek Dolok Panribuan yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib memberhentikan 1 (satu) unit mobil angkutan menuju kearah Parapat, lalu mengecek para penumpang dan bertanya kepada para penumpang, apakah ada yang belum melaksanakan Vaksin. Namun pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang penumpang yang secara spontan membuang 1 (satu) bungkus rokok keluar mobil melalui jendela mobil tersebut, karena menimbulkan kecurigaan menyuruh 1 (satu) orang penumpang tersebut untuk turun dari mobil angkutan tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut. Dan pada saat interogasi 1 (satu) orang penumpang tersebut mengaku bernama terdakwa Masdiansyah, lalu Ketika 1 (satu) bungkus rokok tersebut itu dibuka oleh terdakwa Masdiansyah berisi 4 (empat) paket gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkoba jenis ganja. Ketika para saksi menanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut terdakwa Masdiansyah secara kooperatif menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya bersama dengan terdakwa Akbar Jiwansyah yang dibeli secara patungan. Setelah itu saksi bersama dengan rekan Riswanda Damanik bergabung untuk mengamankan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah dan juga barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang di hubungkan dengan alat bukti yaitu berupa bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 391/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 4 (empat) paket Gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5094/NNF/2022 tanggal 08 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa dalam hal penggunaan GANJA untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OJAK SINAGA dan saksi RISWANDA DAMANIK serta keterangan para terdakwa dan juga dihubungkan dengan bukti surat hasil Laboratorisriminalistik serta hasil tes urine milik terdakwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah diperoleh suatu petunjuk bahwa barang bukti yang ditemukan saat kejadian, berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo tersebutlah yang kami temukan saat mengamankan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah ganja hendak digunakan secara bersama-sama dan mereka membelinya secara patungan yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Keter yang di hubungkan dengan barang bukti ini dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja di kantong celana terdakwa Masdiansyah namun pada saat Razia terdakwa Masdiansyah langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Masdiansyah Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Masdiansyah sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Akbar Jiwansyah sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah mendapatkan ganja tersebut dengan cara langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : Yang pertama Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungankertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disekitar persawahan yang berada di kecamatan Panombean Pane kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan barang bukti milik terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 391/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus Tahun 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 4 (empat) paket Gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluih tujuh) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5094/NNF/2022 tanggal 08 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang dibacakan serta diperlihatkan dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah adalah sebagai pemakai sehingga telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur keempat yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (*Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan" 1983, hal 111*)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtege*) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata "Yang disuruh" melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OJAK SINAGA dan saksi RISWANDA DAMANIK serta keterangan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah dan juga dihubungkan dengan bukti surat hasil Laboratorium kriminalistik diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis GANJA dimana pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah ganja hendak digunakan secara bersama-sama dan mereka membelinya secara patungan yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Keter yang di hubungkan dengan barang bukti ini dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya didalamnya berisikan 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja di kantong celana terdakwa Masdiansyah, namun pada saat Razia terdakwa Masdiansyah langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Adapun posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Masdiansyah sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone Vivo berada di kantong celana terdakwa Akbar Jiwansyah sebelah kanan ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa terdakwa Masdiansyah dan terdakwa Akbar Jiwansyah mendapatkan ganja tersebut dengan cara langsung pergi ketempat Keter yang berada di sekitar jalan tol yang sedang dibangun sudah sebanyak 2 (dua) kali. Yakni : Yang pertama Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungan kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa membeli ganja dari Keter hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan tol yang sedang dibangun di daerah Panombean Pane Kabupaten Simalungun sebanyak 4 (empat) paket gulungankertas berisi ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja dan Terdakwa membeli seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disekitar persawahan yang berada di kecamatan Panombean Pane kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ", maka oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka akan diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- Ayat (13) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada butir

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 huruf b point angka 1 (barang bukti untuk kelompok Metamphetamine maksimum seberat 1 (satu) gram);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 merupakan dasar bagi Hakim untuk memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan hingga persidangan di Pengadilan untuk dapat melaksanakan perintah SEMA 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, haruslah dipenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic bagi terdakwa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 belum dapat dijatuhkan, oleh karena selain keberadaan Surat Keterangan dari dokter jiwa atau Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim tidak dapat dipenuhi terdakwa dan juga disebabkan tidak adanya tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi dibawah naungan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial Kabupaten Simalungun, sementara terdakwa juga tidak mampu untuk menanggungnya dengan biaya sendiri, sehingga kepada terdakwa cukuplah hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Paket gulungan kertas berisi Ganja dan 1 (satu) linting berisi ganja, memiliki berat Brutto 11,89 (Sebelas Koma Delapan Sembilan) gram dan berat Netto 4,27 (Empat koma Dua Tujuh) gram, 2 (satu) unit Handphone merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Para terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlinggung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Para terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Para terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL dan Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MASDIANSYAH Alias SEMPOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. AKBAR JIWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Paket gulungan kertas berisi Ganja
  - 1 (satu) linting berisi ganja memiliki berat Brutto 11,89 (Sebelas Koma Delapan Sembilan) gram dan berat Netto 4,27 (Empat koma Dua Tujuh) gram
  - 2 (satu) unit Handphone merk Vivo  
Di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H..MH, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Sim